

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor0132/Pdt.G/2019/PA JS, tanggal 18 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;